

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021**

---

### **DINAS KESEHATAN**

Jl. Jetayu No. 4 Pekalongan 51141

(0285) 421972

Website : <https://dinkes.pekalongan.go.id>

Email : [dinkes\\_ktpekalongan@yahoo.com](mailto:dinkes_ktpekalongan@yahoo.com)

---





## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Ketiga Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Di dalamnya memuat gambaran pencapaian sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kami sangat berharap agar LKjIP tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang nantinya akan diperoleh umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pekalongan, 25 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Pekalongan



**Dr. Slamet Budiyo, SKM, M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710118 199303 1 005



## DAFTAR ISI

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                     | i   |
| DAFTAR ISI .....                                         | ii  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                 | iii |
| <br>                                                     |     |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                              |     |
| 1.1 GAMBARAN UMUM.....                                   | 1   |
| 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....                               | 2   |
| 1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS.....                            | 3   |
| 1.4 KEADAAN PENDUDUK.....                                | 4   |
| 1.5 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI..... | 5   |
| 1.6 SARANA PRASARANA.....                                | 9   |
| 1.7 ISU STRATEGIS.....                                   | 10  |
| 1.8 SISTEMATIKA PELAPORAN.....                           | 11  |
| <br>                                                     |     |
| <b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>                     |     |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS.....                               | 12  |
| 2.2 TUJUAN DAN SASARAN.....                              | 14  |
| 2.3 STRATEGI.....                                        | 17  |
| 2.4 KEBIJAKAN.....                                       | 17  |
| 2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....                         | 18  |
| 2.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021.....              | 18  |
| 2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....                   | 19  |
| <br>                                                     |     |
| <b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>             |     |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN.....                 | 22  |
| 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....                          | 35  |
| <br>                                                     |     |
| <b>BAB IV    PENUTUP.....</b>                            | 43  |
| LAMPIRAN.....                                            | 46  |





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seiring dengan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai penyelenggara pemerintah di bidang pembangunan kesehatan harus mampu membawa aspirasi masyarakat guna mewujudkan cita-citanya.

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang disusun Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2021 telah melaksanakan 5 program, 16 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun 2021 dengan tujuan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Perubahan Ketiga Tahun 2016-2021.

Berdasarkan evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dapat diketahui hasil capaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 = Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan, terdiri dari 3 indikator kinerja :**
  - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH dengan hasil capaian kinerja 108 %
  - Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH dengan hasil capaian kinerja 114,5%
  - Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dengan hasil capaian kinerja 54,2%
  - **Rata – rata capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 92,23%**
2. **Sasaran 2 = Meningkatnya akuntabilitas kinerja, terdiri dari 1 indikator kinerja :**
  - Nilai Evaluasi AKIP (NA)
3. **Sasaran 3 = Meningkatnya kualitas layanan publik, terdiri dari 1 indikator kinerja :**
  - Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan hasil capaian sebesar 94,95%

Berdasarkan data hasil capaian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil rata-rata capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 sebesar **93,59%** dengan kategori **(Sangat Baik)**.





Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp. 118.593.202.000,- dengan realisasi Rp. 112.507.747.195,- atau sekitar (94,52%). Sedangkan Realisasi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian                           | Anggaran 2021             | Realisasi 2021            | Realisasi 2020           |
|----|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| I  |                                  |                           |                           |                          |
|    | <b>Pendapatan</b>                |                           |                           |                          |
|    | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>    |                           |                           |                          |
|    | Hasil Retribusi Daerah           | 222.000.000,00            | 194.846.500,00            | 149.922.500,00           |
|    | Lain-lain pendapatan yang syah : |                           |                           |                          |
|    | BLUD Puskesmas                   | 16.500.000.000,00         | 16.633.984.342,00         | 16.445.388.330,00        |
|    | BLUD PSPJ                        | 200.000.000,00            | 146.945.901,00            | 193.352.901,00           |
|    | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>         | <b>16.922.000.000,00</b>  | <b>16.975.776.743,00</b>  | <b>16.788.663.731,00</b> |
| II | <b>Belanja</b>                   |                           |                           |                          |
|    | <b>Belanja Tidak Langsung</b>    | <b>50.554.031.000,00</b>  | <b>47.712.251.483,00</b>  | <b>25.121.310.602,00</b> |
|    | Belanja Pegawai                  | 50.554.031.000,00         | 47.712.251.483,00         | 25.121.310.602,00        |
|    | <b>Belanja Langsung</b>          | <b>68.039.171.000,00</b>  | <b>64.795.495.712,00</b>  | <b>72.796.133.511,00</b> |
|    | <b>JUMLAH BELANJA</b>            | <b>118.593.202.000,00</b> | <b>112.507.747.195,00</b> | <b>97.917.444.113,00</b> |
|    | Surplus/Defisit                  | (118.171.202.000,00)      | (112.165.954.794,00)      | (81.128.780.382,00)      |



1. Dari Realisasi seluruh belanja sebesar Rp. **112. 507.747.195,00,-** atau **94,92%** dari jumlah seluruh anggaran yang tersedia dengan perincian :  
Realisasi untuk Belanja Langsung (Pelaksanaan Program dan Kegiatan) sebesar Rp. **64. 795.495.712,00,-** atau **95,23%** dari anggaran Belanja Langsung  
Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **47.712.251.483,00,-** atau **94,38%** dari anggaran untuk Belanja Tidak Langsung.
2. Hal ini berarti telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
3. Sisa anggaran sebesar Rp. 6.005.247.206,-





## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 GAMBARAN UMUM

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Walaupun demikian kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif dirasa belum optimal sehingga direformasi ke Paradigma Sehat yang akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk.

Untuk mewujudkan Paradigma Sehat sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang baru, telah dirumuskan Tujuan Pembangunan Kesehatan Kota Pekalongan yaitu **"Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik"**. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan mempunyai arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021.

Adapun arah kebijakan di bidang kesehatan tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara promotif dan preventif;
- 2) Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- 3) Peningkatan status gizi balita;



- 4) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar;
- 5) Penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit menular;
- 6) Pengendalian penyakit tidak menular;
- 7) Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan.

Tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran dan cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan tahunan.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kerja tahun 2021. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah :

1. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
2. Sebagai acuan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam peningkatan kinerja.
3. Sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai





proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### 1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter diatas permukaan laut dengan posisi geografis antara :

6 ° 50' 42" – 6 ° 55' 44" Lintang Selatan

109 ° 37' 55" - 109 ° 42' 19" Bujur Timur

Serta berkoordinat Fiktif 510 – 518 km membujur dan 517, 75 – 526,75 km melintang, Secara Administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang

Jarak dari Kota Pekalongan ke beberapa kota sekitarnya :

- Semarang : 101 km.
- Batang : 8 km.
- Kajen : 28 km.
- Pemalang : 35 km.
- Tegal : 65 km.
- Slawi : 80 km
- Brebes : 78 km

Dengan Luas Wilayah : 45,25 km<sup>2</sup>, dan jarak terjauh dari Utara ke Selatan ± 9 Km dan dari Barat ke Timur ± 7 Km, maka secara administratif Kota Pekalongan terbagi dalam 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan dengan luas wilayah 4.525 ha atau sekitar 0,14 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah ( 3.254.000 Ha). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pekalongan Utara yakni 14,88 km<sup>2</sup> atau 32,88 % dari seluruh wilayah Kota Pekalongan, sedangkan Kecamatan Pekalongan Timur merupakan daerah yang berwilayah terkecil yaitu ; 9,52 km<sup>2</sup> atau 21,04 % dari seluruh wilayah Kota Pekalongan. Keadaan tanah di Kota Pekalongan berwarna agak kelabu dengan jenis tanah Aluvial kelabu kuning dan Aluvial Yohidromorf.

Adapun rincian luas per Kecamatan sebagai berikut :



Tabel 1.1 Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2021

| NO | KECAMATAN          | LUAS WILAYAH (km <sup>2</sup> ) | Prosentase (%) |
|----|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | Pekalongan Barat   | 10,05                           | 22,21          |
| 2. | Pekalongan Timur   | 9,52                            | 21,04          |
| 3. | Pekalongan Utara   | 14,88                           | 32,88          |
| 4. | Pekalongan Selatan | 10,80                           | 23,87          |
|    | JUMLAH             | 45,25                           | 100            |

Sumber : Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2021

#### I.4 KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2021 adalah sebanyak 316.216 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 159.843 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 156.373 jiwa. Sedangkan jumlah Rumah Tangga pada tahun 2021 yaitu 100.947, dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga adalah 3 Jiwa.

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yaitu dari 6.986 menjadi 6.988. Di Kota Pekalongan kepadatan penduduk tahun 2021 tercatat sebesar 6.988 artinya tiap – tiap kilometer persegi di wilayah Kota Pekalongan dihuni oleh 6.988 orang penduduk. Adapun untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk dan sebaran penduduk Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Tingkat Kepadatan Penduduk dan Sebaran Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2021

| No | Kecamatan          | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|----|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | Pekalongan Barat   | 10,05              | 97.148          | 9.684                         |
| 2. | Pekalongan Timur   | 9,52               | 71.808          | 7.528                         |
| 3. | Pekalongan Selatan | 10.80              | 66.461          | 6.104                         |
| 4. | Pekalongan Utara   | 14.88              | 80.799          | 5.457                         |
|    | JUMLAH             | 45,25              | 316.216         | 6.988                         |

Sumber : Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2021





#### a. Sex Ratio Penduduk

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari perkembangan ratio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan rasio jenis kelamin sebesar 102,29 dengan proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan (159.843 jiwa atau sekitar 50,55% penduduk laki-laki dan 156.373 jiwa atau sekitar 49,45% penduduk perempuan).

#### b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pada Tahun 2021 tingkat pendidikan penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Kota Pekalongan dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat 83.800 (33,71%), SMP/ sederajat sebanyak 52.033 (20,93%), SMA sebanyak 59.792 (24,05%), D2 sebanyak 877 (0,35%), D3 sebanyak 4.609 (1,85%), D IV/SI sebanyak 13.492 (5,43%), S2/S3 sebanyak 694 (0,28%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan di Kota Pekalongan yang paling banyak adalah SD/MI 33,71%. dan jumlah terkecil adalah S2/S3 (0,28%).

### 1.5 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

#### 1.5.1 Kedudukan

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### 1.5.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari ;
  - 1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

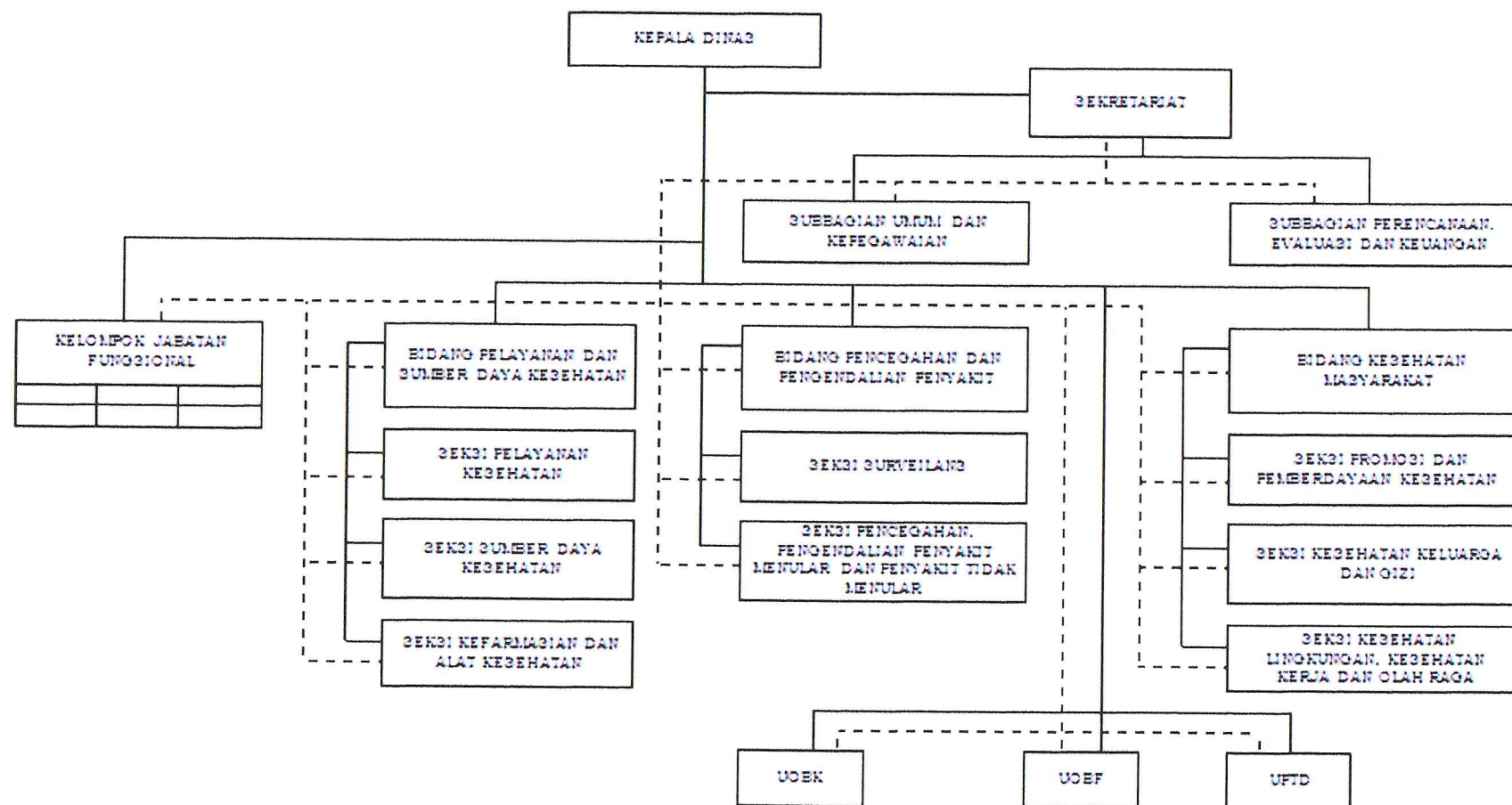


- c. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan ;
  - 2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - 3) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
  - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
  - 2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- f. Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu RSUD Bendan Kota Pekalongan
- g. Unit Organisasi Bersifat Fungsional, terdiri dari :
  - 1) UPT Puskesmas Bendan (Puskesmas Rawat Inap)
  - 2) UPT Puskesmas Medono
  - 3) UPT Puskesmas Kramatsari
  - 4) UPT Puskesmas Tirto
  - 5) UPT Puskesmas Noyontaan
  - 6) UPT Puskesmas Tondano
  - 7) UPT Puskesmas Klego
  - 8) UPT Puskesmas Sokorejo (Puskesmas Rawat Inap)
  - 9) UPT Puskesmas Kusuma Bangsa (Puskesmas Rawat Inap)
  - 10) UPT Puskesmas Krapyak Kidul
  - 11) UPT Puskesmas Dukuh
  - 12) UPT Puskesmas Pekalongan Selatan (Puskesmas Rawat Inap)
  - 13) Puskesmas Jenggot
  - 14) Puskesmas Buaran
- h. UPTD, terdiri dari :
  - 1) UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu (BPSJ)
  - 2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.





Gambar 1.1



### 1.5.3 Tugas dan Fungsi

- (1). Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinkes menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- f. Pengoordinasian pembimbingan dan pengendalian operasionalisasi program dan kegiatan;
- g. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Kesehatan;
- h. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang



tugasnya;

- i. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

## 1.6 SARANA DAN PRASARANA

- a) Sarana dan prasarana kesehatan Pemerintah yang ada di Kota Pekalongan yang bersifat pelayanan kesehatan antara lain meliputi :

Tabel 1.3  
Sarana dan Prasarana Kesehatan Pemerintah di Kota Pekalongan  
Tahun 2021

| No | Jenis Sarkes Milik Pemerintah | Barat | Timur | Utara | Selatan | Total |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 1  | Rumah Sakit                   | 1     | 0     | 0     | 0       | 1     |
| 2  | Puskesmas Rawat Jalan         | 3     | 3     | 2     | 2       | 10    |
| 3  | Puskesmas Rawat Inap          | 1     | 1     | 1     | 1       | 4     |
| 4  | Puskesmas Pembantu            | 8     | 8     | 6     | 5       | 27    |
| 5  | Posyandu                      | 130   | 107   | 98    | 78      | 413   |
| 6  | BKPM                          | 0     | 0     | 0     | 0       | 1     |
| 7  | Instalasi Farmasi Kota        | 0     | 1     | 0     | 0       | 1     |
| 8  | Labkesda                      | 1     | 0     | 0     | 0       | 1     |
| 9  | BP Umum                       | 0     | 0     | 1     | 0       | 1     |
| 10 | Apotek                        | 17    | 22    | 10    | 13      | 62    |

- b) Ketenagaan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 862 orang dengan perincian sebagai berikut :

- PNS = 295 orang
- CPNS = 36 orang
- Tenaga Kontrak = 8 orang
- Tenaga BLUD = 240 orang

- Tenaga Kegiatan = 282 orang
- Jumlah (Total) = 862 orang

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan jumlah tenaga di Dinas kesehatan dari 668 orang pada tahun 2020 menjadi 862 orang pada tahun 2021.

## 1.7 ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2016-2021 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDGs) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isue strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka kematian ibu. Adapun faktor penyebab kematian ibu maternal adalah eklampsia, perdarahan, emboli, gagal jantung (decompensasicordis).
- 2) Masih tingginya angka kematian bayi. Adapun faktor penyebab kematian bayi adalah BBLR, asfiksia, kelainan bawaan, ikterus, dan penyebab lain.
- 3) Masih tingginya angka kematian balita. Adapun faktor penyebab kematian balita adalah pneumonia dan infeksi pencernaan.
- 4) Masih ditemukannya gizi buruk pada balita. Adapun faktor penyebab adalah penyakit infeksi, pola asuh yang kurang baik.
- 5) Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular (DBD, HIV/AIDS, kusta, TB, filariasis). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang kurang sehat.
- 6) Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi, DM, jantung) dan gangguan kejiwaan. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup dan pola makanyang tidak sehat serta lingkungan sosial yang tidak mendukung.
- 7) Masih kurangnya sarana, prasarana pendukung pelayanan kesehatan baik sarana medis, sarana penunjang pelayanan medis dan non medis.
- 8) Masih kurangnya akses/jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan.





## 1.8 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 GAMBARAN UMUM

#### 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS

#### 1.4 KEADAAN PENDUDUK

#### 1.5 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### 1.6 SARANA PRASARANA

#### 1.7 ISU STRATEGIS

#### 1.8 SISTEMATIKA PELAPORAN

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

#### 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

#### 2.3 STRATEGI

#### 2.4 KEBIJAKAN

#### 2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### 2.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

#### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

### BAB IV PENUTUP

#### LAMPIRAN



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

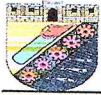
Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Periode Tahun 2016-2021 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan situasi/kondisi riil daerah dan adanya kebijakan lokal, regional dan nasional.

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan antara yang menghubungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan pertama dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan





Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan termasuk Renstra Dinas Kesehatan.

Namun demikian, perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Renstra Perangkat Daerah baru dapat dilaksanakan pada tahun 2017. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Perangkat Daerah di Kota Pekalongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, baru diimplementasikan pada tahun 2017.

Alasan yang paling mendasar atas perlunya dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2017 adalah untuk memberikan dasar/pedoman bagi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), dimana tahun 2017 mulai diterapkan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dengan gambaran pemikiran di atas, maka pada tahun 2017 seluruh Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kesehatan, melakukan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan kedua Renstra Dinas Kesehatan dilakukan pada tahun 2018 dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, sehingga pada tahun 2018 seluruh Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kesehatan, melakukan Perubahan Kedua RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan kerangka logis mengarah pada empat hal utama yang menjadi prinsip perubahan, yaitu :

1. Perubahan sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
2. Perubahan atas sistematika sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

3. Menjaga konsistensi dengan Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.
4. Evaluasi tahunan capaian Renstra Dinas Kesehatan, dimana beberapa target capaian perlu penyesuaian.

Perkembangan selanjutnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra dan mengakomodir kebijakan Pusat dan/atau Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat penambahan kegiatan baru dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2019 dan 2020. Dengan adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD tersebut maka harus ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan alasan yuridis tersebut maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga terhadap dokumen Renstra di semua OPD termasuk Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Proses penyusunan Perubahan Ketiga Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Sasaran merupakan target atau hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, antara lain :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.





Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi II Perubahan RJPMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. tujuan ke 1 Menurunkan Angka Kemiskinan; dengan sasaran yang terkait adalah sasaran No 1 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Usia harapan Hidup (UHH).

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekalongan diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan yang selaras dengan RPJMD dan konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekalongan dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menetapkan tiga sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian dan meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.
3. Meningkatnya kualitas layanan publik.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 2.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1  
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran  
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021

| VISI                                                                                                           | MISI                                                                                                            | TUJUAN                                                                                    | SASARAN                                                                                                                                | INDIKATOR SASARAN                            | SATUAN         | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas | <b>MISI II :</b><br>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Sebesar-Besarnya Bagi Kesejahteraan Masyarakat | 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat<br>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik | <b>SASARAN I :</b><br>Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan | 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH     | per 1.000 KH   | 9,80   | 9,80   | 9,70   | 9,70   | 9,60   | 9,60   |
|                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                        | 2 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH | per 1.000 KH   | 12,50  | 12,45  | 12,40  | 12,35  | 12,30  | 12,25  |
|                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                        | 3 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH    | per 100.000 KH | 137,36 | 171,26 | 110,00 | 105,00 | 102,00 | 102,00 |
|                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                           | <b>SASARAN II :</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja                                                                              | 1 Nilai Evaluasi AKIP                        | Indeks         | 0      | 0      | 0      | 83     | 85     | 87,50  |
|                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                           | <b>SASARAN III :</b><br>Meningkatnya kualitas layanan publik                                                                           | 1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik         | Indeks         | 600    | 800    | 850    | 900    | 950    | 950    |
|                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                |        |        |        |        |        |        |





## 2.3 STRATEGI

1. Meningkatkan promosi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada semua tatanan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM).
3. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi dasar.
4. Meningkatkan upaya kesehatan kerja dan olahraga.
5. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan sesuai standart bagi Ibu, Bayi dan Balita, anak sekolah, usia produktif dan usia lanjut.
6. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
7. Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.
8. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar serta pemenuhan tenaga medis selama 24 jam secara terus menerus.
9. Meningkatnya pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas.
10. Meningkatkan ketersediaan obat dan keamanan pangan.
11. Meningkatkan upaya deteksi dini penyakit dan peningkatan surveilans.
12. Meningkatkan pengendalian faktor risiko penyakit dan pengendalian vektor penyakit
13. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan sesuai standart bagi penderita HIV, Tuberkulosis, Diabetes Mellitus, Hipertensi dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
14. Meningkatkan cakupan imunisasi pada bayi, balita dan anak sekolah.
15. Meningkatnya sistem informasi manajemen kesehatan.

## 2.4 KEBIJAKAN

1. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara promotif dan preventif Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.
2. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.
3. Peningkatan status gizi balita.
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar.
5. Penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit menular.
6. Pengendalian penyakit tidak menular.
7. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan.



## 2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penetapan IKU Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2021 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021  
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU)              | Target 2021 |
|----|--------------------------------------------|-------------|
| 1  | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH     | 9,60        |
| 2  | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH | 12,25       |
| 3  | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH    | 102,00      |
| 4  | Nilai Evaluasi AKIP                        | 87,5        |
| 5  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik         | 950         |

## 2.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan kebijakan lokal, regional dan nasional yang ada, maka untuk tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menyusun rencana kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Rencana Kinerja Tahunan  
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                            | SATUAN         | TARGET 2021 | FORMULASI PERHITUNGAN                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>SASARAN I :</b><br>Meningkatnya usia harapan hidup,<br>Menurunnya angka kematian dan<br>Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan | 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH     | per 1.000 KH   | 9,60        | (jumlah kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup) x 1.000 KH   |
|    |                                                                                                                                              | 2 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH | per 1.000 KH   | 12,25       | (jumlah kematian balita dibagi jumlah lahir hidup) x 1.000 KH |
|    |                                                                                                                                              | 3 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH    | per 100.000 KH | 102,00      | (jumlah kematian ibu dalam kurun waktu 1 tahun                |





| NO | SASARAN STRATEGIS                                            | INDIKATOR KINERJA                    | SATUAN | TARGET 2021 | FORMULASI PERHITUNGAN                        |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------|
|    |                                                              |                                      |        |             | dibagi jumlah kelahiran hidup) x 100.000 KH  |
| 2  | <b>SASARAN II :</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja    | 4 Nilai Evaluasi AKIP                | Indeks | 87,5        | Nilai AKIP yang dirilis pada tahun berkenaan |
| 3  | <b>SASARAN III :</b><br>Meningkatnya kualitas layanan publik | 5 Nilai Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | 950         | Nilai KIP yang dirilis pada tahun berkenaan  |

## 2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan  
Tahun 2021

| No | Sasaran                                                                                                          | Indikator Sasaran                          | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH     | 9,60   |
|    |                                                                                                                  | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH | 12,25  |
|    |                                                                                                                  | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH    | 102,00 |
| 2  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja                                                                               | Nilai Evaluasi AKIP                        | 87,5   |
| 3  | Meningkatnya kualitas layanan publik                                                                             | Nilai Keterbukaan Informasi Publik         | 950    |





### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Penilaian tingkat capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori sebagai berikut :

| Rentang Capaian                      | Kategori    |
|--------------------------------------|-------------|
| $\geq 100 \%$                        | Memuaskan   |
| $85 \% \leq \text{Capaian} < 100 \%$ | Sangat Baik |
| $70 \% \leq \text{Capaian} < 85 \%$  | Baik        |
| $55 \% \leq \text{Capaian} < 70\%$   | Cukup       |
| $\text{Capaian} < 55\%$              | Kurang      |

### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

#### 1. Pengukuran Kinerja

Gambaran keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam mencapai sasaran, direpresentasikan oleh Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Hasil pengukuran kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Kesehatan Tahun 2021

| Sasaran Strategis                                                                                                | Indikator Kinerja                            | Satuan | Target 2021 | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Keterangan     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|
| (1)                                                                                                              | (2)                                          | (3)    | (4)         | (5)               | (6)                 | (6)            |
| Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan | 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH     | Angka  | 9,60        | 8,9               | 108                 | Tercapai       |
|                                                                                                                  | 2 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH | Angka  | 12,25       | 10,27             | 114,5               | Tercapai       |
|                                                                                                                  | 3 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH    | Angka  | 102,00      | 188,23            | 54,2                | Tidak Tercapai |
| Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1                                                                    |                                              |        |             |                   |                     | 92,23          |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja                                                                               | 4 Nilai Evaluasi AKIP                        | Indeks | 87,5        | NA                | NA                  | NA             |
| Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2                                                                    |                                              |        |             |                   |                     | NA             |
| Meningkatnya kualitas layanan publik                                                                             | 5 Nilai Keterbukaan Informasi Publik         | Indeks | 950         | 902               | 94,95               | Tidak Tercapai |
| Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 3                                                                    |                                              |        |             |                   |                     | 94,95          |
| RATA-RATA CAPAIAN IKU                                                                                            |                                              |        |             |                   |                     | 93,59          |

Apabila dilihat dari hasil capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 Dinas Kesehatan sebesar **93,59% (Sangat Baik)**.



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Tahun 2021 dengan capaian 108 % dari target 9,6 terealisasi 8,9.  
Dari capaian tersebut dapat dikatakan terdapat efektivitas dalam pencapaian target indikator.
- b. Indikator Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH Tahun 2021 dengan capaian 114,5 % dari target 12,25 terealisasi 10,27.  
Dari capaian tersebut dapat dikatakan terdapat efektivitas dalam pencapaian target indikator.
- c. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH Tahun 2021 dengan capaian 54,2 % dari target 102 terealisasi 188,23.  
Dari capaian tersebut dapat dikatakan tidak terdapat efektivitas dalam pencapaian target indikator.
- d. Indikator nilai AKIP target yang ditetapkan 87,5, tetapi sampai penyusunan LKjIP ini nilai AKIP belum keluar sehingga menjadi NA.
- e. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dengan nilai indeks 902 dengan predikat informatif, sehingga ketercapaian untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 tercapai 94,95% dengan target untuk nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 adalah 950.

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

| No  | Sasaran                                                                                                          | Indikator Kinerja Utama |                                            | Satuan | Realisasi |        |       | Ket  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|--------|-------|------|
|     |                                                                                                                  |                         |                                            |        | 2019      | 2020   | 2021  |      |
| (1) | (2)                                                                                                              | (3)                     |                                            | (4)    | (5)       | (6)    | (7)   | (11) |
| 1   | Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan | 1                       | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH     | Angka  | 76,39     | 108,23 | 108   | ▲    |
|     |                                                                                                                  | 2                       | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH | Angka  | 70,12     | 111,87 | 114,5 | ▼    |
|     |                                                                                                                  | 3                       | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH    | Angka  | 103,52    | 50,58  | 54,2  | ▲    |
| 2   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja                                                                               | 1                       | Nilai Evaluasi AKIP                        | Indeks |           | 98,84  | NA    | NA   |
| 3   | Meningkatnya kualitas layanan publik                                                                             | 1                       | Nilai Keterbukaan Informasi Publik         | Indeks | 94,11     | 69,86  | 94,95 | ▲    |



Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan target akhir renstra

| No  | Sasaran                                                                                                          | Indikator Kinerja Utama |                                            | Satuan | Realisasi s/d 2021 | Target Akhir Renstra 2021 | Capaian (%) | Kategori        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                                                                              | (3)                     |                                            | (4)    | (5)                | (6)                       | (7)         | (8)             |
| 1   | Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan | 1                       | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH     | Angka  | 8,9                | 9,60                      | 108         | Sangat Berhasil |
|     |                                                                                                                  | 2                       | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH | Angka  | 10,27              | 12,25                     | 114,5       | Sangat Berhasil |
|     |                                                                                                                  | 3                       | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH    | Angka  | 188,23             | 102,00                    | 54,2        | Kurang Berhasil |
| 2   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja                                                                               | 1                       | Nilai Evaluasi AKIP                        | Indeks | NA                 | 87,5                      | NA          | NA              |
| 3   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                                           | 1                       | Nilai Keterbukaan Informasi Publik         | Indeks | 902                | 950                       | 94,95       | Sangat Berhasil |

## 2. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja

Analisis atas realisasi dan capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya. Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

Uraian hasil analisis atas realisasi dan capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :





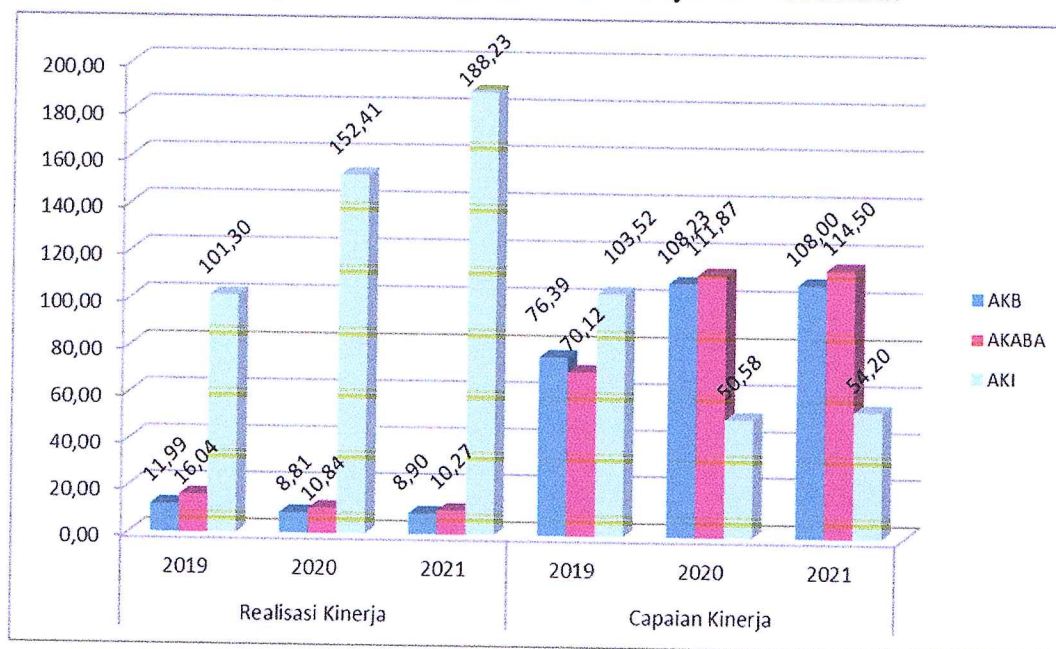
**1) Sasaran Strategis Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian dan Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan**

Gambaran ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian dan Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

| No                                       | Indikator                                  | Target<br>2021 | Realisasi Kinerja |        | Capaian Kinerja |              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|-----------------|--------------|
|                                          |                                            |                | 2020              | 2021   | 2020            | 2021         |
| (1)                                      | (2)                                        | (3)            | (4)               | (5)    | (6)             | (7)          |
| 1                                        | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH     | 9,60           | 8,81              | 8,9    | 108,23          | 108          |
| 2                                        | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH | 12,25          | 10,84             | 10,27  | 111,87          | 114,5        |
| 3                                        | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH    | 102,00         | 152,41            | 188,23 | 50,58           | 54,2         |
| <b>Rata-rata capaian kinerja sasaran</b> |                                            |                |                   |        | <b>90,23</b>    | <b>92,23</b> |

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian dan Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan sebesar 92,23%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, capain kinerja ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 90,23%.

Gambar 3.1  
Gambaran Ketercapaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian dan  
Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan



Capaian kinerja sasaran strategis tersebut diukur dari realisasi kinerja indikator dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dimana dari 3 (tiga) indikator kinerja yang berhasil mencapai target 2 (dua) indikator kinerja sedangkan 1 (satu) indikator lainnya belum mencapai target.

Indikator yang berhasil mencapai target adalah capaian Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita, sedangkan untuk capaian Angka Kematian Ibu belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Analisis capaian Indikator Kinerja yang **TIDAK** mencapai target adalah sebagai berikut :

1) Angka Kematian Ibu (AKI)

Pengertian Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah jumlah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dihitung dengan cara :





$$\text{Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$$

Angka kematian ibu di Kota Pekalongan tahun 2021 mengalami peningkatan dari 152,41 per 100.000 KH (9 kasus) pada tahun 2020 menjadi 188,23 per 100.000 KH (11 kasus) pada tahun 2021. Jumlah kematian ibu maternal sebanyak 11 kasus tersebut terdiri dari kematian ibu hamil 1 kasus, kematian ibu bersalin 1 kasus dan kematian ibu nifas sebanyak 7 kasus.

Penyebab kematian ibu di Kota Pekalongan tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- Covid-19 sebanyak 4 kasus
  - Perdarahan sebanyak 2 kasus
  - Pre Eklamsi/Eklamsi sebanyak 1 kasus
  - Infeksi sebanyak 2 kasus
  - Penyebab lainnya sebanyak 2 kasus
- Masalah yang masih menjadi kendala dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu Maternal antara lain :
1. Puskesmas PONED/Rawat Inap hanya 1 tim, sedangkan idealnya 3 tim sehingga kegiatan pelayanan puskesmas PONED belum dapat dilakukan secara optimal.
  2. Puskesmas PONED belum berfungsi karena belum sesuai standar sebagai Puskesmas PONED.
  3. Rumah Sakit Rujukan belum melaksanakan PONEK dengan optimal.
  4. Sistem rujukan belum sesuai yang diharapkan.
  5. Masih adanya hambatan dalam pengambilan data kasus kematian ibu dari rumah sakit untuk bahan dalam pembahasan Audit Maternal Perinatal.
  6. Berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal yang telah dilaksanakan pada semua kasus kematian ibu maternal di dapat kesimpulan antara lain :
    - Pentingnya ketepatan diagnosa dalam penatalaksanaan kasus Maternal di Rumah Sakit



- Pelayanan Obstetri/kebidanan dirumah sakit yang masih sub optimal agar lebih optimal
- Pentingnya pemantauan balance cairan pada penatalaksanaan kasus Maternal
- Pentingnya skrining GDS awal pasien datang serta pemantauan/cek GSD ulang pada penatalaksanaan kasus Maternal
- Pentingnya advise terkait tindak lanjut/kontrol ulang pada kasus Maternal dengan riwayat GDS tinggi
- Pentingnya kolaborasi dengan dokter spesialis saraf pada kasus Maternal dengan riwayat kejang atau penurunan kesadaran
- Pentingnya penatalaksanaan yang adekuat pada kasus Maternal dengan sepsis
- Pentingnya pemeriksaan kultur jaringan terkait penegakan diagnosa adanya sepsis atau resistensi antibiotik
- Pentingnya menggunakan CTG sebelum melakukan tindakan induksi persalinan
- Pentingnya pemantauan DDJ dengan menggunakan partograf pada penatalaksanaan persalinan
- Persalinan dengan tindakan vakum ekstraksi harus mempertimbangkan tingkat keberhasilan dan kesejahteraan janin
- Pentingnya skrining awal pada kasus maternal resti baik yang dilakukan oleh Dokter/Bidan di fasilitas pelayanan kesehatan
- Perlunya skrining oleh dokter umum pada kasus maternal dengan riwayat hipertensi/PE berulang
- Perlunya pemeriksaan EKG di Puskesmas pada ibu hamil dengan riwayat hipertensi untuk mengetahui gambaran pulmo.
- Pemeriksaan GDS saat kehamilan, setidaknya 1 kali selama kehamilan yaitu pada kehamilan Trimester 2
- Pentingnya edukasi petugas kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan pada suami/keluarga
- Pentingnya skrining 18 penapisan bagi ibu maternal dalam penatalaksanaan persalinan





- Pentingnya konsultasi dengan Obgin pada ibu dengan riwayat SC pada usia kehamilan 36 mg guna menentukan rencana persalinannya.
- Ibu hamil dengan riwayat SC disarankan untuk bersalin dirumah sakit
- Pentingnya pendampingan oleh Bidan/petugas pada proses rujukan Maternal
- Pemeriksaan Tripel Eliminasi bagi ibu hamil dapat dilakukan di semua puskesmas, jika hasil pemeriksaan reaktif maka segera dikomunikasikan kepada Puskesmas Wilayah setempat.
- Pentingnya koordinasi antara PMB dengan bidan wilayah puskesmas setempat dalam proses rujukan.
- Pentingnya komunikasi dengan rumah sakit rujukan sebelum melakukan rujukan kasus Maternal
- Perlunya komunikasi antara FKTP/PMB tempat ibu hamil periksa dengan Bidan Wilayah dalam pemantauan kasus Maternal resti.
- Perlunya pembinaan yang dilakukan oleh puskesmas kepada jejaring dan jaringan yang ada diwilayahnya.
- Pentingnya pemantauan kunjungan nifas dan kunjungan neonatus rutin (4kali selama masa nifas) dan (3kali selama masa neonatus), yang dilakukan oleh petugas wilayah puskesmas/PMB setempat.
- Penggunaan partograf dan pemantauan DJJ saat persalinan
- Perlunya kecepatan suami dalam pengambilan keputusan
- Perlunya keterlibatan lurah dan tokoh agama/masyarakat dalam menatalaksana proses rujukan bagi Maternal resti yang menolak/sulit dirujuk
- Perlunya keterlibatan keluarga/suami saat pemeriksaan kehamilan/pendampingan saat ANC
- Perlunya dukungan dari keluarga/masyarakat tentang saran kesehatan yang disampaikan oleh petugas kesehatan
- Perlunya dipersiapkan transportasi rujukan dalam menatalaksana kasus Maternal resti.
- Perlunya dipersiapkan pembiayaan persalinan baik melalui JKN/Mandiri pada awal kehamilan.



- Upaya pemecahan masalah kematian ibu maternal :
1. Penguatan sistem rujukan resiko tinggi di rumah sakit dan koordinasi antar pihak RS dan Dinas Kesehatan sehingga umpan balik dalam sistem rujukan berjalan dengan lancar.
  2. Peningkatan kapasitas petugas
  3. Peningkatan kapasitas kader
  4. Kerjasama dengan TP PKK, kader kesehatan dan masyarakat di semua tingkat dalam penjangkauan ibu hamil risiko tinggi melalui kader nginceng wong meteng
  5. SABER AKI (Sapu Bersih Angka Kematian Ibu) melalui pemeriksaan dokter spesialis kandungan ke puskesmas serta konsulen dokter spesialis dalam tata laksana kasus resiko tinggi.
  6. Penguatan pemahaman Buku KIA.
  7. Menggalang komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pendampingan dan pemantauan ibu hamil risiko tinggi di masing – masing wilayah.
  8. Mengoptimalkan Puskesmas Rawat Inap/PONED terutama kasus risiko tinggi dan sedang.
  9. Tiap Puskesmas Rawat Inap minimal ada 2 Tim PONED.
  10. Mengusulkan pelatihan PONED bagi Tim PONED.
  11. Mengoptimalkan Rumah Sakit PONEK.
  12. Menyediakan sarana penunjang (laboratorium/reagen) yang diperlukan untuk pemeriksaan kasus tertentu.
  13. Pemantauan secara berkesinambungan bagi kasus ibu hamil risiko tinggi sebelum dan pasca persalinan oleh petugas.
  14. Menggalang komunikasi dalam hal rujukan dan pelaporan kasus.
  15. Pertemuan P4K
  16. Pengoptimalan pelaksanaan Kelas Ibu hamil
  17. Pembinaan dan monitoring ke puskesmas oleh petugas.



## 2) Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Gambaran ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

| No                                | Indikator                 | Target<br>2021 | Realisasi Kinerja |      | Capaian Kinerja |      |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------|-----------------|------|
|                                   |                           |                | 2020              | 2021 | 2020            | 2021 |
| (1)                               | (2)                       | (3)            | (4)               | (5)  | (6)             | (7)  |
| 1                                 | Nilai<br>Evaluasi<br>AKIP | 87,5           | 84,01             | NA   | 98,84           | NA   |
| Rata-rata capaian kinerja sasaran |                           |                |                   |      | 98,84           | NA   |

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasi. Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan :

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan.

Obyek yang dinilai adalah instansi-instansi pemerintah sebagai entitas atau unit yang harus memberikan akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi amanah atau pemberi delegasi/wewenang, sedangkan yang menjadi penilai atau melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini adalah Inspektorat Kota Pekalongan.

Aspek yang dinilai antara lain :

- Aspek perencanaan, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: perencanaan strategis; perencanaan kinerja; penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- Aspek pengukuran kinerja, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), pengukuran, serta analisis hasil pengukuran kinerja.

- 3) Aspek pelaporan kinerja, yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- 4) Aspek evaluasi kinerja, yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- 5) Capaian kinerja, dalam hal mana Dinas Kesehatan melakukan riviur atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapanannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, RENSTRA).

**TARGET HASIL EVALUASI APIP ATAS IMPLEMENTASI SAKIP  
OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021**

| NO | Nama OPD        | REALISASI                                                      |          |               |                                                                |          |               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|    |                 | Hasil Evaluasi APIP Tahun 2020<br>Atas Implementasi SAKIP 2019 |          |               | Hasil Evaluasi APIP Tahun 2021<br>Atas Implementasi SAKIP 2020 |          |               |
|    |                 | Nilai                                                          | Kategori | Interprestasi | Nilai                                                          | Kategori | Interprestasi |
| 1  | Dinas Kesehatan | 84,01                                                          | A        | Memuaskan     | NA                                                             | NA       | NA            |

**3) Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan publik**

Gambaran ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan publik diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

| No                                       | Indikator                          | Target<br>2021 | Realisasi Kinerja |      | Capaian Kinerja |              |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------|-----------------|--------------|
|                                          |                                    |                | 2020              | 2021 | 2020            | 2021         |
| (1)                                      | (2)                                | (3)            | (4)               | (5)  | (6)             | (7)          |
| 1                                        | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 950            | 664               | 902  | 69,89           | 94,95        |
| <b>Rata-rata capaian kinerja sasaran</b> |                                    |                |                   |      | <b>69,89</b>    | <b>94,95</b> |

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berlaku sejak tahun 2010, dan badan publik di seluruh Indonesia wajib mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Secara hakiki, UU KIP merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam memperoleh



informasi yang salah satu tujuannya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah dengan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk di awasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

- Manfaat adanya keterbukaan informasi publik antara lain :
  - 1) Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik.
  - 2) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
  - 3) Akselerasi pemberantasan KKN.
  - 4) Optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
- Tujuan keterbukaan informasi publik antara lain :
  - a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
  - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
  - d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
  - f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
  - g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

**TARGET DAN REALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)  
DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN**

| No | Nama OPD        | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           |
|----|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|    |                 | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1  | Dinas Kesehatan | 850    | 800       | 950    | 664       | 950    | 902       |

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa hasil penilaian keterbukaan informasi publik (KIP) Dinas Kesehatan selama 3 tahun ini terus mengalami kenaikan, tahun 2021 sebesar 902 dan masuk dalam kategori **“Informatif”**. Hal tersebut dapat diartikan bahwa keterbukaan informasi pelayanan di Dinas Kesehatan sudah baik dan terbuka. Masyarakat maupun pihak yang membutuhkan dapat mengakses segala bentuk informasi baik terkait data, laporan, informasi dan pengumuman melalui sarana informasi yang ada di Dinas Kesehatan. Laporan-laporan yang ada dapat diakses melalui website Dinas Kesehatan mulai dari informasi yang berkaitan dengan organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang serta data-data bidang kesehatan yang mungkin diperlukan oleh masyarakat atau pihak yang terkait sebagai acuan dalam proses perencanaan maupun sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Namun demikian Dinas Kesehatan terus melakukan upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik antara lain dengan cara :

- 1) Melakukan pengembangan website dengan melakukan perubahan terhadap penampilan website Dinas Kesehatan yang menonjolkan fitur-fitur yang mudah dipahami oleh pengguna informasi.
- 2) Melakukan pengumuman informasi publik melalui website Dinas Kesehatan, pengumuman yang ada dapat diakses dan didownload secara langsung melalui website Dinas Kesehatan oleh pengguna informasi, selain website Dinas kesehatan juga mempunyai twitter dan facebook.
- 3) Pelayanan dan penyajian informasi publik sudah dibuat seinformatif mungkin melalui fitur-fitur yang disajikan dalam website sehingga memudahkan pengguna informasi mencari data/informasi yang dibutuhkan.





- 4) Penggunaan media sosial secara selektif untuk memperluas akses informasi publik sekaligus mengedukasi masyarakat penggunaan TIK yang benar.

### 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.4  
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan  
Tahun 2021

| Program/Kegiatan                                                        | Anggaran              | Realisasi             | Capaian (%)  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (2)                                                                     | (3)                   | (4)                   | (5)          |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>23,530,000,00</b>  | <b>23,422,000,00</b>  | <b>99.54</b> |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 8.100.000,00          | 8,100,000,00          | 100.00       |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | 1.650.000,00          | 1,650,000,00          | 100.00       |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 13.780.000,00         | 13,672,000,00         | 99.22        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>1.650.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0.00</b>  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | 1.650.000,00          | 0,00                  | 0.00         |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0.00</b>  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | 0,00                  | 0,00                  | 0.00         |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>408.529.000,00</b> | <b>373,021,001,00</b> | <b>91.3</b>  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                        | 7,500,000.00          | 4,958,500.00          | 66.11        |



| Program/Kegiatan                                                                                                   | Anggaran              | Realisasi             | Capaian (%)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (2)                                                                                                                | (3)                   | (4)                   | (5)          |
| Bangunan Kantor                                                                                                    |                       |                       |              |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 125,745,000.00        | 114,493,800.00        | 91.05        |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 8,714,000.00          | 6,515,500.00          | 74.77        |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 85,290,000.00         | 66,547,500.00         | 78.02        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 23,828,000.00         | 23,824,720.00         | 99.99        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 2,500,000.00          | 1,930,000.00          | 77.20        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 154,952,000.00        | 154,750,981.00        | 99.87        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>888,654,000.00</b> | <b>130.575.704,00</b> | <b>93.72</b> |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 830,000.00            | 64.303.500,00         | 26.20        |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 887,824,000.00        | 58.988.072,00         | 93.78        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>543,341,000.00</b> | <b>395,850,065.00</b> | <b>72.85</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 330,724,000.00        | 270,803,621.00        | 81.88        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 91,075,000.00         | 7,344,000.00          | 8.06         |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 121,542,000.00        | 117,702,444.00        | 96.84        |





| Program/Kegiatan                                                                                   | Anggaran                 | Realisasi                | Capaian (%)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| (2)                                                                                                | (3)                      | (4)                      | (5)          |
| <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>11,935,753,000.00</b> | <b>9,552,300,533.00</b>  | <b>80.03</b> |
| Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                            | 2,878,439,000.00         | 2,008,648,400.00         | 69.78        |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                            | 6,850,000.00             | 6,849,800.00             | 100.00       |
| Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     | 256,750,000.00           | 256,750,000.00           | 100.00       |
| Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    | 79,730,000.00            | 0.00                     | 0.00         |
| Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                        | 1,664,440,000.00         | 1,440,802,846.00         | 86.56        |
| Pengadaan Obat, Vaksin                                                                             | 3,775,731,000.00         | 3,728,398,161.00         | 98.75        |
| Pengadaan Bahan Habis Pakai                                                                        | 1,669,535,000.00         | 1,663,312,376.00         | 99.63        |
| Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                 | 1,240,398,000.00         | 89,457,000.00            | 7.21         |
| Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | 363,880,000.00           | 358,081,950.00           | 98.41        |
| <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>        | <b>42,293,513,000.00</b> | <b>39,702,777,186.00</b> | <b>93.87</b> |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                          | 105,065,000.00           | 97,736,800.00            | 93.03        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                       | 688,558,000.00           | 674,308,332.00           | 97.93        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                             | 160,868,000.00           | 146,606,060.00           | 91.13        |



| Program/Kegiatan                                                                                 | Anggaran             | Realisasi            | Capaian (%)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| (2)                                                                                              | (3)                  | (4)                  | (5)          |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                       | 120,285,000.00       | 113,800,250.00       | 94.61        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                 | 32,118,000.00        | 29,823,250.00        | 92.86        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)             | 1,656,594,000.00     | 1,316,905,990.00     | 79.49        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                  | 536,565,000.00       | 502,995,900.00       | 93.74        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                               | 65,715,000.00        | 62,539,600.00        | 95.17        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                       | 201,805,000.00       | 192,437,200.00       | 95.36        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 771,669,000.00       | 352,368,400.00       | 45.66        |
| Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                 | 50,000,000.00        | 0.00                 | 0.00         |
| Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                           | 1,320,713,000.00     | 1,015,150,000.00     | 76.86        |
| Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                         | 29,738,066,000.00    | 29,689,906,163.00    | 99.84        |
| Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                             | 71,295,000.00        | 64,682,300.00        | 90.72        |
| Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                | 5,909,524,000.00     | 5,103,728,888.00     | 86.36        |
| Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                     | 815,095,000.00       | 290,310,653.00       | 35.62        |
| Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                    | 49,578,000.00        | 49,477,400.00        | 99.80        |
| <b>Penyelenggaraan Sistem</b>                                                                    | <b>61,550,000.00</b> | <b>34,090,000.00</b> | <b>55.39</b> |





| Program/Kegiatan                                                                                                        | Anggaran                | Realisasi               | Capaian (%)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| (2)                                                                                                                     | (3)                     | (4)                     | (5)          |
| <b>Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>                                                                          |                         |                         |              |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                  | 61,550,000.00           | 34,090,000.00           | 55.39        |
| <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>           | <b>74,255,000.00</b>    | 65,351,400.00           | 88.01        |
| Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                          | 74,255,000.00           | 65,351,400.00           | 88.01        |
| <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> | <b>8,874,831,000.00</b> | <b>8,799,212,371.00</b> | <b>99.15</b> |
| Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                  | 8,874,831,000.00        | 8,799,212,371.00        | 99.15        |
| <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>101,720,000.00</b>   | <b>76,820,600.00</b>    | <b>75.52</b> |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         | 101,720,000.00          | 76,820,600.00           | 75.52        |
| <b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>             | <b>110,457,000.00</b>   | <b>102,579,444.00</b>   | <b>92.87</b> |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut                                                                         | 110,457,000.00          | 102,579,444.00          | 92.87        |



| Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          | Anggaran              | Realisasi             | Capaian (%)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (2)                                                                                                                                                                                                                                       | (3)                   | (4)                   | (5)          |
| Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                             |                       |                       |              |
| <b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>                                          | <b>481,023,000.00</b> | <b>448,475,500.00</b> | <b>93.23</b> |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 481,023,000.00        | 448,475,500.00        | 93.23        |
| <b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>                                                                                 | <b>69,700,000.00</b>  | <b>61,794,000.00</b>  | <b>88.66</b> |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | 69,700,000.00         | 61,794,000.00         | 88.66        |





| Program/Kegiatan                                                                                                             | Anggaran                 | Realisasi                | Capaian (%)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| (2)                                                                                                                          | (3)                      | (4)                      | (5)          |
| <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1,691,960,000.00</b>  | 1,555,571,320.00         | 91.94        |
| Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                         | 1,691,960,000.00         | 1,555,571,320.00         | 91.94        |
| <b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>101,705,000.00</b>    | 101,052,500.00           | 99.36        |
| Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                         | 101,705,000.00           | 101,052,500.00           | 99.36        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                | <b>67,662,171,000.00</b> | <b>62,125,129,372.00</b> | <b>91.82</b> |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp. 67,662,171,000,- dengan realisasi Rp. 62,125,129,372,- atau sekitar (91,82%). Sedangkan Realisasi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

| No       | Uraian                           | Anggaran 2021  | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I</b> |                                  |                |                |                |
|          | <b>Pendapatan</b>                |                |                |                |
|          | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>    |                |                |                |
|          | Hasil Retribusi Daerah           | 222.000.000,00 | 194.846.500,00 | 149.922.500,00 |
|          | Lain-lain pendapatan yang syah : |                |                |                |
|          |                                  |                |                |                |



| No        | Uraian                        | Anggaran 2021             | Realisasi 2021            | Realisasi 2020           |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|           | BLUD                          | 16.500.000.000,00         | 16.633.984.342,00         | 16.445.388.330,00        |
|           | Puskesmas                     |                           |                           |                          |
|           | BLUD BPSJ                     | 200.000.000,00            | 146.945.901,00            | 193.352.901,00           |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>      | <b>16.922.000.000,00</b>  | <b>16.975.776.743,00</b>  | <b>16.788.663.731,00</b> |
| <b>II</b> | <b>Belanja</b>                |                           |                           |                          |
|           | <b>Belanja Tidak Langsung</b> | <b>50.554.031.000,00</b>  | <b>47.712.251.483,00</b>  | <b>25.121.310.602,00</b> |
|           | Belanja Pegawai               | 50.554.031.000,00         | 47.712.251.483,00         | 25.121.310.602,00        |
|           | <b>Belanja Langsung</b>       | <b>68.039.171.000,00</b>  | <b>64.795.495.712,00</b>  | <b>72.796.133.511,00</b> |
|           | <b>JUMLAH BELANJA</b>         | <b>118.593.202.000,00</b> | <b>112.507.747.195,00</b> | <b>97.917.444.113,00</b> |
|           | Surplus/Defisit               | (118.171.202.000,00)      | (112.165.954.794,00)      | (81.128.780.382,00)      |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Realisasi seluruh belanja sebesar Rp. **112. 507.747.195,00,-** atau **94,92%** dari jumlah seluruh anggaran yang tersedia dengan perincian :  
Realisasi untuk Belanja Langsung (Pelaksanaan Program dan Kegiatan) sebesar Rp. **64. 795.495.712,00,-** atau **95,23%** dari anggaran Belanja Langsung  
Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **47.712.251.483,00,-** atau **94,38%** dari anggaran untuk Belanja Tidak Langsung.
2. Hal ini berarti telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
3. Sisa anggaran sebesar Rp. 6.005.247.206,-





## BAB IV PENUTUP

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2021 merupakan tahun ke-5 (lima) dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Hasil capaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 = Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan, terdiri dari 3 indikator kinerja :**
  - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH dengan hasil capaian kinerja 108%
  - Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH dengan hasil capaian kinerja 114,5%
  - Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dengan hasil capaian kinerja 54,2%
  - **Rata – rata capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 92,23%**
2. **Sasaran 2 = Meningkatnya akuntabilitas kinerja, terdiri dari 1 indikator kinerja :**
  - Nilai Evaluasi AKIP (NA)
3. **Sasaran 3 = Meningkatnya kualitas layanan publik, terdiri dari 1 indikator kinerja :**
  - Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan hasil capaian sebesar 94,95%

Berdasarkan data hasil capaian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil rata-rata capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 sebesar **93,59%** dengan kategori (**Sangat Baik**).

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

| No | Uraian                 | Anggaran 2021  | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|----|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| I  | Pendapatan             |                |                |                |
|    | Pendapatan Asli Daerah |                |                |                |
|    | Hasil Retribusi Daerah | 222.000.000,00 | 194.846.500,00 | 149.922.500,00 |



| No        | Uraian                           | Anggaran 2021             | Realisasi 2021            | Realisasi 2020           |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|           | Lain-lain pendapatan yang syah : |                           |                           |                          |
|           | BLUD Puskesmas                   | 16.500.000.000,00         | 16.633.984.342,00         | 16.445.388.330,00        |
|           | BLUD PSPJ                        | 200.000.000,00            | 146.945.901,00            | 193.352.901,00           |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>         | <b>16.922.000.000,00</b>  | <b>16.975.776.743,00</b>  | <b>16.788.663.731,00</b> |
| <b>II</b> | <b>Belanja</b>                   |                           |                           |                          |
|           | <b>Belanja Tidak Langsung</b>    | <b>50.554.031.000,00</b>  | <b>47.712.251.483,00</b>  | <b>25.121.310.602,00</b> |
|           | Belanja Pegawai                  | 50.554.031.000,00         | 47.712.251.483,00         | 25.121.310.602,00        |
|           | <b>Belanja Langsung</b>          | <b>68.039.171.000,00</b>  | <b>64.795.495.712,00</b>  | <b>72.796.133.511,00</b> |
|           | <b>JUMLAH BELANJA</b>            | <b>118.593.202.000,00</b> | <b>112.507.747.195,00</b> | <b>97.917.444.113,00</b> |
|           | Surplus/Defisit                  | (118.171.202.000,00)      | (112.165.954.794,00)      | (81.128.780.382,00)      |

Secara umum, serapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 cukup baik dan efisien. Beberapa anggaran tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hal-hal yang terjadi di luar perencanaan.

Masih adanya indikator kinerja yang belum mampu dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja dan analisis penyelesaian terhadap hambatan yang ada sehingga seluruh target yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan baik.





Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 25 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Pekalongan



Dr. Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19710118 199303 1 005

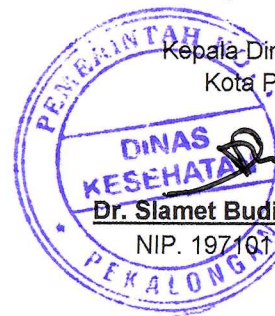
**LAPORAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2021**

**SKPD : DINAS KESEHATAN**  
**Tahun : 2021**

| No                         | Sasaran                                                                                                          |   | Indikator Sasaran                          | Target 2021 | Penetapan Kinerja |                       | KET            | Rata - Rata  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|                            |                                                                                                                  |   |                                            |             | Realisasi         | (%) pencapaian target |                |              |
| 1                          | Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan | 1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH     | 9,60        | 8,90              | 108,00                | Tercapai       | 92,23        |
|                            |                                                                                                                  | 2 | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH | 12,25       | 10,27             | 114,50                | Tercapai       |              |
|                            |                                                                                                                  | 3 | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH    | 102         | 188,23            | 54,20                 | Tidak Tercapai |              |
| 2                          | Meningkatnya akuntabilitas kinerja                                                                               | 4 | Nilai Evaluasi AKIP                        | 87,5        | NA                | NA                    | NA             | NA           |
| 3                          | Meningkatnya kualitas layanan publik                                                                             | 5 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik         | 950         | 902               | 94,95                 | Tidak Tercapai | 94,95        |
| <b>Rata - Rata Capaian</b> |                                                                                                                  |   |                                            |             |                   |                       |                | <b>93,59</b> |

Pekalongan, 25 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Pekalongan



**Dr. Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes**

NIP. 19710118 199303 1 005